

Daftar Lampiran SK SMA Negeri 1 Liliraja

1.Sk Pendirian Sekolah

2.Sk Izin Operasional

SK PENDIRIAN SEKOLAH

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0206/0/1980
tentang
Pembukaan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/I/MENPAN/7/80.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1980
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd.
(Soetanto Wirjoprasanto).-

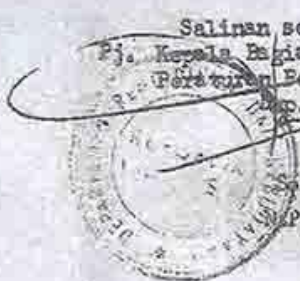
Mengetahui :
Kepala Bidang PBT Prop.Sul.Sel
Kepala Sub-Bid. P. dan K.
RPPN
30005422.-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua EP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan EP3K dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelola Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen. Pajak,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI.,
28. Ditjen. Pajak,
29. Komite IX DPR-RI.,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,

Sojoto, SH.
P. 130317253



1					
XVII. Sulawesi Utara					
2	1. SMP Negeri VIII Manado 2. SMP Negeri Tanawengko 3. SMP Negeri Pongaila 4. SMA Negeri Ipo bonto	Manado Selatan Tombariri Tibawa Bolaang	Kotamadya Manado Kabupaten Minahasa Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bolaang Mongondow	09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2	
XVIII. Sulawesi Tengah					
	1. SMP Negeri Dolo 2. SMP Negeri III Toli-Toli 3. SMP Negeri Montong 4. SMA Negeri II Luwuk 5. SMP Negeri Tempe 6. SMP Negeri Bulagi 7. SMP Negeri Uekuli	Dolo Baolan Montong Luwuk Sireaja Bulagi T o j o	Kabupaten Donggala Kabupaten Buol/Toli-Toli Kabupaten Donggala Kabupaten Banggai Kabupaten Donggala Kabupaten Banggai Kabupaten Poso	09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2	
XIX. Sulawesi Selatan					
	1. SMP Negeri XII Ujung Pandang 2. SMP Negeri II Maros 3. SMP Negeri IV Majene 4. SMP Negeri Pasuri 5. SMP Negeri III Tempe 6. SMP Negeri Biranu 7. SMA Negeri VI Ujung Pandang 8. SMA Negeri Canggai 9. SMA Negeri Taneto	Biringkanaya Maros Baru Banggai Berakda Tempe Biranu Biringkanaya Idiliraja Bulukamba	Kotamadya Ujung Pandang Kabupaten Maros Kabupaten Majene Kabupaten Enrekang Kabupaten Wajo Kabupaten Jeneponto Kotamadya Ujung Pandang Kabupaten Soppeng Kabupaten Bulukamba	09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2	

XX.



SK IZIN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. SALOTUNGO NO. TELP (0484)21506, 21791 KODE POS 90812
WATANSOPPENG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 146/SK/DIK/IX/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SMA NEGERI 1 LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOPPENG

Membaca : Surat Kepala SMA Negeri 1 Liliriaja Kabupaten Soppeng Nomor 421.3/358/SMAN.1.LA/IX/2015 tertanggal 17 September 2015 Perihal Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Liliriaja;

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memberikan Layanan Pendidikan khususnya bahwa dalam validasi data satuan pendidikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pendidikan melalui satuan pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;
b. bahwa untuk maksud huruf "a" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang No. 2 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 060/U/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Liliiraja Kabupaten Soppeng; |
| KEDUA | : | Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa pindahan harus berdasarkan Prosedur, Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku; |
| KETIGA | : | Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus berdasarkan tuntutan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 1 Liliiraja Kabupaten Soppeng; |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 22 September 2015
Kepala Dinas Dikmudora



Drs. H. RUSMAN, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 199103 1 105

Tembusan :

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Koordinator Pengawas Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Ketua MKKS SMA Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
5. Arsip